

**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH LUAR BIASA  
NEGERI PIDIE JAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**NAMA : SAIDATUL KARAMAH**  
**NPM : 1801110059**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PIDIE JAYA**

Banda Aceh, 16 Agustus 2022

Pembimbing



**Sutri Helfianti, S.H, M.H**

**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PIDIE JAYA**

**Nama Mahasiswa : SAIDATUL KARAMAH**  
**No.Mahasiswa : 1801110059**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Tata Negara**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 03 September 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**
3. Pembimbing/  
Penguji I : **Sutri Helfianti, S.H, M.H**
4. Penguji II : **M. Heikal Daudy, S.H., M.H**
5. Penguji III : **H. M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum**



( *Mainita* )

( *Sutri* )

( *Heikal* )

( *Hanafiah* )

Banda Aceh, 08 September 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**SAIDATUL KARAMAH, 2022**      **TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PIDIE JAYA**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 54)., pp., bibl, App.

**Sutri Helfianti, S.H., M.H**

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan “bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat”. Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar. Namun permasalahan di Pidie Jaya masih dijumpai pembiayaan yang tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu pencairan, dan tidak tepat penggunaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan Dana BOS di SLB (Sekolah Luar Biasa) Negeri Pidie Jaya. Untuk menjelaskan hambatan dalam pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang meneliti dan mengkaji ketentuan hukum dalam prakteknya di lapangan di dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan dan penganggaran Dana BOS dituangkan dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Hal hal yang dilaporkan mengenai penggunaan Dana BOS yaitu realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, rekapitulasi penggunaan Dana BOS, laporan asset. Hambatan dalam pengelolaan Dana BOS yaitu kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, keterlambatan penerimaan Dana BOS, dan penggunaan Dana BOS yang dibatasi. Upaya yang dilakukan adalah mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pengawas, segera memperbaiki kesalahan dalam pelaporan, dan mengusulkan bantuan PIP untuk siswa, dan mengajukan usulan proposal rehabilitasi sekolah ke Dinas Provinsi.

Saran yang ingin disampaikan kepada Cabang Dinas Pendidikan agar lebih banyak memberikan sosialisasi tentang penyusunan laporan BOS, kepada Kepala Sekolah dan Tim BOS dalam pembuatan laporan Dana BOS diharapkan lebih teliti serta tetap bijak dalam mengelola Dana BOS sesuai dengan Juknis BOS.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Tanggung Jawab Pengawasan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Lusr Biasa Negeri Pidie Jaya”. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak. Maka dari itu ucapan terimakasih disampaikan setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Sutri Helfianti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dari awal penulisan skripsi hingga akhir;
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum;
3. Ibu Syukriah, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara;

4. Bapak H. Mohammad Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas;
6. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini;
7. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu memberikan informasi dalam pelaksanaan penelitian ini;
8. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Muzakir dan Ibunda Nuraini yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta nasehat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Disadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka dari itu diharapkan segala kritik dan saran yang membangun agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 28 Juni 2022  
Penulis

SAIDATUL KARAMAH  
NPM. 1801110059

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Sistematika Pembahasan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA BOS.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengertian Tanggung Jawab .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pengertian Pengawasan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pengertian Pengelolaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Pengelolaan Dana BOS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PIDIE JAYA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengawasan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Luar Biasa Negeri Pidie Jaya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Hambatan Dalam Pengelolaan dana BOS Di Sekolah Luar Biasa Negeri Pidie Jaya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanggung jawab suatu pendidikan bangsa, seperti pendidikan dasar merupakan tanggung jawab dari pemerintah, hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu : “Bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Isu kritis ini muncul di dalam suatu pembahasan komitmen pemerintah dalam menanggapi suatu ketentuan yang ada. Pendidikan dasar merupakan suatu hal yang telah dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Sebab masyarakat dapat mendapatkan suatu pendidikan yang layak berupa pendidikan dasar selama 9 (sembilan) tahun.<sup>1</sup> Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dalam Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dalam ayat (3) juga disebutkan bahwa wajib belajar

---

<sup>1</sup> Tukisri, Junindra Martua, “*Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana BOS Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan*”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 7, No.1, Januari 2021.

merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Untuk memperbaiki kondisi pendidikan nasional, pada bulan Maret dan Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut dengan BBM dan merealokasikan sebagian dananya untuk program Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut dengan BOS yang mulai dilaksanakan pada Juli 2005. Lahirnya program BOS ini dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa peningkatan harga BBM, yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapat pendidikan serta menghambat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Program BOS ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar. Melalui program BOS, Pemerintah Pusat memberikan bantuan dana kepada sekolah. Sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan operasional sekolah, khususnya untuk biaya operasional non personil sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam buku petunjuk pelaksanaan program. Program yang diberikan untuk sekolah-sekolah tingkat SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) ini dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam membiayai pendidikan setelah harga BBM meningkat. Berbeda dengan Program

Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) bidang Pendidikan sebelumnya yang diberikan dalam bentuk beasiswa (Bantuan Khusus Murid-BKM) kepada siswa yang dianggap miskin, BOS diberikan kepada sekolah.<sup>2</sup>

Dalam perencanaan penggunaan Dana BOS, hal utama dilakukan adalah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disebut dengan RAPBS. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya, baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RAPBS perlu memerhatikan asas anggaran antara lain asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas pembebanan.

Dalam merencanakan penggunaan dana BOS kepala sekolah terlebih dahulu menyesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek, maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, dan dua puluh lima tahunan. Dengan adanya rencana, penggunaan dana

---

<sup>2</sup> Nurmayani, "Pengawasan penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, No.3, Sept-Desember 2012, ISSN 1978-5186.

BOS dapat dilakukan dengan baik. Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Dalam penggunaan dana BOS ini tidak semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi. Karena dana BOS ini hanya membiayai komponen-komponen kegiatan tertentu, seperti pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan lain sebagainya.

Setelah menggunakan dana BOS kemudian langkah berikutnya yaitu membuat pertanggungjawaban. Dalam salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program BOS masing-masing pengelola diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistik penerimaan bantuan penyaluran, penyerapan, dan pemanfaatan dana serta pengaduan masalah jika ada.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler), dinyatakan bahwa Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri atas: SD, SDLB,

---

<sup>3</sup> Afrilliana Fitri, “*Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Kota Selayan Kota Bukittinggi*”, Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol 2, Nomor 1, Juni 2014, hlm 33-831.

SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK. Dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdikbudristek) Nomor 2 tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, menyatakan dalam hal SDLB, SMPLB, SMALB, SLB, Sekolah Terintegrasi dan sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Reguler memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh) maka jumlah Peserta Didik untuk penghitungan besaran alokasi Dana BOS Reguler ditetapkan 60 (enam puluh) Peserta Didik.

Pembiayaan BOS secara sistimatis telah diatur pembolehan pembiayaan dan pelarangannya. Dalam pengelolaan pembiayaan BOS mempunyai prinsip transparansi dalam penggunaan, efektif dan efisiensi dalam pelaporan. Setiap pembiayaan diawasi oleh dewan sekolah (komite). Seperti yang terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sekolah yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Meskipun pembiayaan BOS telah meluncur beberapa tahun lalu hingga sekarang sebagai pendamping keberhasilan operasional, namun permasalahan di Pidie Jaya masih dijumpai pembiayaan yang tidak tepat sasaran, tidak tepat

waktu pencairan, dan tidak tepat penggunaannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pengawasan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Luar Biasa Negeri Pidie Jaya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan dan pengelolaan dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya?
2. Apa hambatan dalam pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya?
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi ini “Tanggung Jawab Pengawasan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Luar Biasa Negeri Pidie Jaya maka runag lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang meneliti dan mengkaji ketentuan hukum dalam prakteknya di lapangan di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>4</sup>

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>5</sup>

## 2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam penelitian sangat diperlukan untuk menghindari kesalah pahaman antara penulis dan pembaca yang terdapat pada judul penelitian ini. Untuk itu peneliti akan menjelaskan istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini. Kata kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.
- b. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas fungsi objek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.
- c. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

- d. Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan judul skripsi yang dipilih, maka lokasi penelitian akan dilakukan di SLB Negeri Pidie Jaya. Lokasi ini dipilih karena objek dan subjek penelitian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini bertempat di SLB Negeri Pidie Jaya.

### **4. Populasi Dan Sampel**

Penentuan populasi dan sampel dalam suatu penelitian merupakan hal-hal yang mesti dipertimbangkan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan demi membatasi ruang lingkup kelompok-kelompok yang menjadi objek kajian dari meluasnya wilayah batas kajian tersebut. Adapun populasi dari penelitian ini dijadikan sampel penelitian meliputi responden dan informan, yaitu:

- a. Responden
  - a) Kepala Sekolah
  - b) Bendahara Sekolah
  - c) Guru
- b. Informan

- a) Wali Murid
- b) Komite Sekolah
- c) Kepala Bidang Manajemen Guru Dan Tenaga Kependidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie Dan Pidie Jaya

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data sumber primer dan sekunder, maka jenis pengumpulan data sebagai berikut:

### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relavan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini bermaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevasinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

### **b. Penelitian Lapangan**

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan digunakan teknik wawancara yaitu mengumpulkan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah sumber yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Penelitian mengadakan wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui fenomena permasalahan yang terjadi.

## 6. Pengolahan Dan Analisa Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>6</sup>

### D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pengawasan Dan Pengelolaan Dana BOS yang berisi Pengertian Tanggung Jawab, Pengertian Pengawasan, Pengertian Pengelolaan, Pengelolaan Dana BOS.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai Tanggung Jawab Pengawasan Dan Pengelolaan Dana BOS Di SLB Negeri Pidie Jaya, Hambatan Yang Dihadapi SLB Negeri Pidie Jaya Dalam Pengelolaan Dana BOS, Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pengelolaan Dana BOS.

---

<sup>6</sup> Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Jakarta : Salemba Humanika, 2010),. Hlm. 118.

BAB IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi Kesimpulan dan Saran.

**BAB III**

**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH LUAR BIASA  
NEGERI PIDIE JAYA**

**A. Pengawasan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di  
Sekolah Luar Biasa Negeri Pidie Jaya**

Sebagai suatu lembaga pendidikan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan disegala bidang baik segi sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas kerja maupun kesejahteraan yang layak bagi seluruh tenaga pendidik. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah merupakan faktor pendukung terlaksananya program sekolah, khususnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru.

Agar sasaran tersebut dapat terpenuhi maka diperlukan biaya yang cukup dan administrasi yang tertib. Salah satu pendanaan yang diberikan pihak pemerintah kepada sekolah yaitu dengan adanya Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah

sebagai pelaksanaan program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan yang diberikan melalui Dana BOS yakni berbentuk dana. Pada kebijakan tahun 2019 Dana BOS disalurkan ke sekolah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi sebanyak 4 kali pertahun dengan porsi tahap I (20 persen), tahap II (40 persen), tahap III (20 persen), dan tahap IV (20 persen). Pada kebijakan BOS tahun 2020 hingga saat ini dana disalurkan langsung ke rekening sekolah melalui tiga tahap yaitu, tahap I penggunaan untuk bulan Januari sampai Maret, tahap II penggunaan untuk bulan April sampai Agustus, tahap III penggunaan untuk bulan September sampai Desember. Besarnya biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa. Penyaluran dana untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) Di Kabupaten Pidie Jaya telah disampaikan melalui Salinan Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI) Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Reguler, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, sebesar Rp 3.690.000,00 per peserta didik per tahun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Munawar, Bidang Manajemen Gurur Dan Tenaga Kependidikan, *Wawancara*, Tanggal 27 Juni 2022.

Agar penggunaan Dana BOS dapat berjalan dengan baik maka diperlukan pengawasan dan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie Dan Pidie Jaya. Pengawasan tidak dilakukan secara langsung ke sekolah , akan tetapi diawasi melalui Aplikasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat ARKAS yaitu perencanaan penggunaa Dana BOS yang telah disesuaikan dengan Juknis (Petunjuk Teknis) BOS, sekolah melaksanakan penggunaan Dana BOS sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam ARKAS. RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah, RKAS Dana BOS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana BOS. Setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan, termasuk SD, SMP, harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan RKAS. Hal tersebut telah disampaikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Aplikasi RKAS adalah sebuah sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, Dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang dapat diinstal oleh satuan pendidikan. ARKAS dikembangkan untuk membantu satuan pendidikan dasar dan menengah dalam melaksanakan

administrasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana BOS. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, Dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 2 Tahun 2022 telah disampaikan Kepala Sekolah penerima Dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.<sup>2</sup>

Cabang dinas hanya menerima laporan pemanfaatan dana sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RKAS. Setiap akhir tahap penyaluran Dana BOS, Kepala Sekolah SLB Negeri Pidie Jaya melaporkan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie Dan Pidie Jaya dan Dinas Provinsi mengenai penggunaan dana BOS dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*, untuk pemerintah pusat hanya mengirim laporan realisasi dalam bentuk *soft copy* saja. Pelaporan pertanggungjawaban Dana BOS dilakukan ditahap terakhir pada akhir tahun, laporan pertama, kedua dan ketiga dirangkum menjadi satu lengkap dengan kuitansinya, disimpan di sekolah dan diperlihatkan jika ada pemeriksaan dari pengawas.

Hal-hal yang dipantau melalui laporan Dana BOS seperti laporan asset, LO (laporan Operasional). Pada saat pelaporan RKAS penggunaan Dana BOS harus sesuai dengan juknis BOS, karena jika tidak sesuai aplikasi RKAS dapat mendeteksi kesalahan yang ada pada dokumen sehingga terjadi penolakan dan pengembalian dokumen yang di input, dan harus diperbaiki sesuai dengan Juknis

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Munawar.

BOS yang berlaku. Dalam penggunaan Dana BOS Cabang Dinas melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah mengenai penggunaa Dana BOS, menyampaikan peraturan-peraturan sesuai dengan Juknis BOS tahun 2022.<sup>3</sup>

Pengelolaan Dana BOS meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Sekolah mengelola Dana BOS Reguler dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah. Evaluasi diri sekolah adalah proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat dengan SNP. Hasil evaluasi diri sekolah digunakan untuk menentukan dan menetapkan aspek yang menjadi prioritas dalam rencana peningkatan dan pengembangan sekolah dan digunakan untuk mempersiapkan RPS (Rencana Pengembangan Sekolah)/RKS dan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah)/RKAS, proses evaluasi diri dilakukan setiap setahun sekali. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS, yaitu prinsip fleksibilitas, efektivitas, efesiensi, akuntabilitas, transparansi. Penggunaan Dana

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Munawar.

BOS hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah sesuai komponen penggunaan dana.

Dalam perencanaan Dana BOS kepala sekolah telah membentuk Tim BOS yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, komite sekolah, orang tua/wali murid, penggunaan Dana BOS disepakati atas keputusan bersama Tim BOS dalam acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Sebelum sekolah menggunakan Dana BOS, kepala sekolah dan Tim BOS terlebih dahulu melakukan perencanaan dan penganggaran yang dicatat dalam RKAS, rencana-rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk 1 (satu) tahun. RKAS antara lain memuat penerimaan dan belanja sekolah, komponen penggunaan Dana BOS dalam program dan kegiatan SNP, standar satuan harga, dan rencana penarikan Dana BOS setiap tahapan. Perencanaan dan penganggaran Dana BOS diinput ke dalam ARKAS yang diselenggarakan Kementerian.<sup>4</sup>

Dalam pengelolaan Dana BOS selain RKAS, masih ada pembukuan dan dokumen pendukung lainnya yang disusun oleh sekolah, yaitu:

1. Buku Kas Umum (BKU):
  - a. Disusun untuk sumber dana yang dimiliki sekolah;
  - b. Meliputi semua transaksi eksternal dan internal, baik tunai maupun nontunai;
  - c. BKU diisi setiap kali transaksi (segera setelah transaksi terjadi);

---

<sup>4</sup> Muzakir, Kepala SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

- d. Transaksi yang dicatat dalam BKU juga dicatat dalam buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak;
  - e. Tiap bulan dilakukan penutupan buku kas yang ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.
2. Buku Pembantu Kas
- Mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.
3. Buku Pembantu Bank
- Mencatat tiap transaksi melalui bank (cek, giro, atau tunai) dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.
4. Buku Pembantu Pajak
- Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak.
5. Berita Acara Pemeriksaan Kas
- a. Pemeriksaan kas dilakukan dengan menghitung jumlah kas baik kas tunai di sekolah dan kas di rekening bank sekolah;
  - b. Hasil pemeriksaan akan dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan;
  - c. Setelah pelaksanaan pemeriksaan kas, kepala sekolah dan bendahara menandatangani berita acara pemeriksaan kas.
6. Bukti Pengeluaran

- a. Setiap transaksi pengeluaran didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu dibubui materai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Uraian pembayaran dalam kuitansi jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- d. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
- e. Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala sekolah dan dibayar lunas oleh bendahara;
- f. Segala jenis bukti pengeluaran disimpan oleh bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.<sup>5</sup>

Tugas dan tanggung jawab Tim BOS sebagai berikut:

1. Mengisi, mengirim dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid, ke dalam sistem Dapodik (data pokok pendidikan) sesuai dengan kondisi riil di sekolah. Dasar yang digunakan dalam pencairan Dana BOS adalah data dapodik;
2. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap data sekolah yang masuk dalam Dapodik ;
3. Menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas,efesiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana BOS.

---

<sup>5</sup> Zuriani, Bendahara SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

4. Melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian. RKAS yang telah disusun kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi ARKAS yang diunduh pada situs *rkas.dikdasmen.go.id*;
5. Memenuhi ketentuan efektifitas, efesiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS;
6. Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh bendaharara, diantaranya RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, serta dokumen lain yang diperlukan, bukti pengeluaran (faktur, nota, kuitansi) disimpan dengan baik dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban;
7. Melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
8. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*. Setelah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tiap tahap, Tim BOS melaporkan rekapitulasi penggunaan dana (K8) tiap komponen secara online di laman BOS Kemdikbud;

9. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima;
10. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari Dana BOS maupun dari sumber lain. Audit biasanya dilakukan oleh inspektorat setelah selesai tahun anggaran, untuk mengecek pengelolaan dan laporan Dana BOS selama 3 tahap. Namun Tim BOS harus bersedia menunjukkan pembukuan dan pelaporan Dana BOS jika audit dilakukan sewaktu-waktu;
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, Tim BOS mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan Dana BOS kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang dipublikasikan ialah rekapitulasi Dana BOS berdasarkan komponen pembiayaan K8. Publikasi dilakukan pada papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam proses perencanaan Dana BOS peran orang tua siswa sangat penting, karena dengan adanya pengetahuan orang tua siswa dalam proses perencanaan maka kebutuhan semua siswa dapat difasilitasi dengan baik oleh pihak sekolah. Sebaliknya jika tidak adanya keikutsertaan orang tua siswa dalam proses perencanaan ini maka menghilangkan fungsi orang tua sebagai kontrol,

---

<sup>6</sup> Zulfikar, Guru SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

pengawasan dan pemberi masukan kepada Tim BOS Sekolah. Orang tua siswa dapat melihat penggunaan Dana BOS dari papan informasi yang dipasang sekolah.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan penatausahaan, penggunaan Dana BOS dilakukan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang ada dalam ARKAS. Dana BOS yang digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan 8 SNP yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Lingkup SNP meliputi:

1. Standar Isi (SI), mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Di dalam Standar Isi terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan;
2. Standar Proses (SP), pada satuan pendidikan merupakan pelaksanaan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

---

<sup>7</sup> Safrida, Orang Tua/Wali Murid SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 16 Juni 2022.

<sup>8</sup> T. Indra Makmur, Komite SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 17 Juni 2022.

kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik;

3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL), untuk pendidikan dasar dan menengah melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan;
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK), di mana pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
5. Standar Sarana dan Prasarana (SSP), Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
6. Standar Pengelolaan (SPI), dalam satuan pendidikan dilakukan oleh manajemen memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah sedemikian rupa. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, pemerintah, dan pemerintah daerah;
7. Standar Pembiayaan (SPb), yang dilakukan dalam manajemen sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan terdiri atas biaya investasi

bantuan pendidikan, biaya personal biaya operasional satuan pendidikan;

8. Standar Penilaian Pendidikan (SPP), Standar Penilaian Pendidikan digunakan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.<sup>9</sup>

Setiap penggunaan Dana BOS dicatat secara rutin dan lengkap dan disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengenai pengadaan barang/jasa oleh sekolah, setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh sekolah diinput ke dalam ARKAS sekolah. Dalam penggunaan Dana BOS tidak semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi, misalnya dalam keperluan infrastruktur sekolah hanya boleh digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang sifatnya ringan seperti perbaikan pintu,

---

<sup>9</sup>Muzakir, Kepala SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

jendela, lantai, memperbaiki atap bocor, pengecatan. Tidak boleh digunakan untuk perbaikan kerusakan sedang dan berat, apalagi membangun gedung baru.<sup>10</sup>

Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS sekolah melakukan rekapitulasi penggunaan Dana BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan Dana BOS. Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan adalah seluruh penggunaan Dana BOS yang diterima sekolah, laporan dibuat setiap tahap dan ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara, komite sekolah.

Hal-hal yang dilaporkan sebagai berikut:

1. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana

Laporan ini disusun berdasarkan BKU dari semua sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat setiap tahap penerimaan dana dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Provinsi dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

2. Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS

Merupakan rekapitulasi penggunaan Dana BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima

---

<sup>10</sup> Zulfikar, Guru SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

sekolah pada tahun 2022. Laporan ini dibuat setiap tahap penerimaan dana dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah, disimpan di sekolah, dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Provinsi, dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

### 3. Laporan Aset

Sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan keuangan daerah, setiap sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang menerima Dana BOS wajib melaporkan seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian barang yang menjadi asset Pemerintah Daerah. Hasil pembelian barang yang dilaporkan merupakan pembelian barang yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima pada tahun 2022. Mekanisme pelaporan belanja dari Dana BOS dan penerimaan barang asset kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

Pelaporan ditujukan kepada:

#### 1. Laporan ke Dinas Pendidikan

Selain laporan yang disimpan di sekolah sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Sekolah juga menyampaikan dokumen laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Dinas Provinsi. Dokumen

laporan yang disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap tahap penyaluran dana. Kompilasi laporan ini diserahkan paling lama tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

## 2. Laporan Online ke Laman BOS

Tim BOS Sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana ke laman BOS <http://bos.kemdikbud.go.id>. Laporan online merupakan laporan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler tiap tahap penerimaan. Laporan diunggah setiap tahap pada awal tahap berikutnya.<sup>11</sup>

Transparansi sangat dibutuhkan dalam penggunaan Dana BOS dalam meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dengan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. SLB negeri Pidie Jaya telah melakukan transparansi dengan :

### 1. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana

a. dipublikasikan setiap tahap mengikuti periode pembuatan laporan

---

<sup>11</sup> Muzakir, Kepala SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

- b. publikasi dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana
    - a. dipublikasikan setiap tahap mengikuti periode pembuatan laporan.
    - b. publikasi dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat.<sup>12</sup>

## **B. Hambatan Dalam Pengelolaan dana BOS Di Sekolah Luar Biasa Negeri**

### **Pidie Jaya**

Pengelolaan Dana BOS dalam dunia pendidikan tidak selalu berjalan mulus pasti ada saja kendala atau hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Seperti yang penulis temui dalam penelitian di SLB Negeri Pidie Jaya, walaupun pengelolaannya telah sesuai dengan Juknis BOS , namun masih ada hambatan-hambatan yang dialami oleh SLB Negeri Pidie Jaya dalam pengelolaan Dana BOS, hambatan tersebut yaitu:

1. Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, sehingga kadang dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban terdapat kekeliruan. Dalam penyusunan Dana BOS diperlukan ketelitian dan jangka waktu penyusunannya pun sangat singkat padahal laporan pertanggungjawaban tersebut harus didukung dengan data-data yang lengkap dan jelas.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> T. Indra Makmur, Komite SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 17 Juni 2022.

<sup>13</sup> Muzakir, Kepala SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

2. Keterlambatan penerimaan Dana BOS karena kesalahan pada saat pembuatan laporan yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan dalam proses pembelajaran tersebut.
3. Penggunaan Dana BOS yang dibatasi masih ada kebutuhan sekolah dan siswa yang tidak ada di juknis BOS. Dana BOS hanya bisa digunakan untuk memperbaiki kerusakan kecil, tidak bisa digunakan untuk rehab besar apalagi untuk membangun gedung. Beberapa penghasilan orang tua siswa sangat kecil sehingga kesulitan untuk membeli seragam sekolah, pakaian yang bisa dibeli dari BOS hanya pakaian untuk disimpan di sekolah saja, seperti pakaian untuk mengikuti perlombaan tari, dan beberapa siswa juga kesulitan untuk biaya transportasi.<sup>14</sup>

### **C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya**

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu:<sup>15</sup>

1. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban adalah dengan mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pengawas untuk mendapatkan kejelasan sehingga

---

<sup>14</sup> Zuriani, Bendahara SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

<sup>15</sup> Muzakir, Kepala SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya tidak terjadi kesalahan serta mengadakan diskusi dengan pengelola Dana BOS dari sekolah lain. Sehingga apabila ada kesalahan akan mudah terdeteksi lebih awal sehingga penyusunan laporan pertanggungjawabannya dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu;

2. Dalam mengatasi keterlambatan pencairan Dana BOS, Tim BOS segera memperbaiki kesalahan dalam pelaporan sehingga dana dapat segera cair dan dapat digunakan segera untuk membeli keperluan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam Juknis BOS;
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu siswa yang kesulitan membeli seragam sekolah dan untuk membantu biaya transportasi yaitu dengan mengusulkan bantuan PIP (Program Indonesia Pintar). Dana PIP dapat digunakan untuk biaya pribadi siswa, seperti membeli perlengkapan sekolah, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktek tambahan, serta biaya uji kompetensi. Dalam melakukan rehab besar atau membangun gedung, sekolah mengajukan usulan rehabilitasi sekolah, yaitu dengan membuat proposal yang ditujukan untuk Dinas Provinsi. Bantuan yang diterima yaitu DAK (Dana Alokasi Khusus), terkadang proposal yang diajukan tidak langsung diterima, sekolah harus mengajukan beberapa kali.

**BAB III**

**TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH LUAR BIASA  
NEGERI PIDIE JAYA**

**A. Pengawasan Dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di  
Sekolah Luar Biasa Negeri Pidie Jaya**

Sebagai suatu lembaga pendidikan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan disegala bidang baik segi sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas kerja maupun kesejahteraan yang layak bagi seluruh tenaga pendidik. Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah merupakan faktor pendukung terlaksananya program sekolah, khususnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru.

Agar sasaran tersebut dapat terpenuhi maka diperlukan biaya yang cukup dan administrasi yang tertib. Salah satu pendanaan yang diberikan pihak pemerintah kepada sekolah yaitu dengan adanya Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana BOS adalah program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah

sebagai pelaksanaan program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan yang diberikan melalui Dana BOS yakni berbentuk dana. Pada kebijakan tahun 2019 Dana BOS disalurkan ke sekolah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi sebanyak 4 kali pertahun dengan porsi tahap I (20 persen), tahap II (40 persen), tahap III (20 persen), dan tahap IV (20 persen). Pada kebijakan BOS tahun 2020 hingga saat ini dana disalurkan langsung ke rekening sekolah melalui tiga tahap yaitu, tahap I penggunaan untuk bulan Januari sampai Maret, tahap II penggunaan untuk bulan April sampai Agustus, tahap III penggunaan untuk bulan September sampai Desember. Besarnya biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa. Penyaluran dana untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) Di Kabupaten Pidie Jaya telah disampaikan melalui Salinan Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI) Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Reguler, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, sebesar Rp 3.690.000,00 per peserta didik per tahun.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Munawar, Bidang Manajemen Gurur Dan Tenaga Kependidikan, *Wawancara*, Tanggal 27 Juni 2022.

Agar penggunaan Dana BOS dapat berjalan dengan baik maka diperlukan pengawasan dan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie Dan Pidie Jaya. Pengawasan tidak dilakukan secara langsung ke sekolah , akan tetapi diawasi melalui Aplikasi Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat ARKAS yaitu perencanaan penggunaa Dana BOS yang telah disesuaikan dengan Juknis (Petunjuk Teknis) BOS, sekolah melaksanakan penggunaan Dana BOS sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam ARKAS. RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah, RKAS Dana BOS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana BOS. Setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan, termasuk SD, SMP, harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan RKAS. Hal tersebut telah disampaikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Aplikasi RKAS adalah sebuah sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, Dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang dapat diinstal oleh satuan pendidikan. ARKAS dikembangkan untuk membantu satuan pendidikan dasar dan menengah dalam melaksanakan

administrasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana BOS. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, Dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 2 Tahun 2022 telah disampaikan Kepala Sekolah penerima Dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian.<sup>2</sup>

Cabang dinas hanya menerima laporan pemanfaatan dana sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RKAS. Setiap akhir tahap penyaluran Dana BOS, Kepala Sekolah SLB Negeri Pidie Jaya melaporkan ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie Dan Pidie Jaya dan Dinas Provinsi mengenai penggunaan dana BOS dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*, untuk pemerintah pusat hanya mengirim laporan realisasi dalam bentuk *soft copy* saja. Pelaporan pertanggungjawaban Dana BOS dilakukan ditahap terakhir pada akhir tahun, laporan pertama, kedua dan ketiga dirangkum menjadi satu lengkap dengan kuitansinya, disimpan di sekolah dan diperlihatkan jika ada pemeriksaan dari pengawas.

Hal-hal yang dipantau melalui laporan Dana BOS seperti laporan asset, LO (laporan Operasional). Pada saat pelaporan RKAS penggunaan Dana BOS harus sesuai dengan juknis BOS, karena jika tidak sesuai aplikasi RKAS dapat mendeteksi kesalahan yang ada pada dokumen sehingga terjadi penolakan dan pengembalian dokumen yang di input, dan harus diperbaiki sesuai dengan Juknis

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Munawar.

BOS yang berlaku. Dalam penggunaan Dana BOS Cabang Dinas melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah mengenai penggunaa Dana BOS, menyampaikan peraturan-peraturan sesuai dengan Juknis BOS tahun 2022.<sup>3</sup>

Pengelolaan Dana BOS meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Sekolah mengelola Dana BOS Reguler dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah. Evaluasi diri sekolah adalah proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan untuk membantu sekolah dalam menilai mutu penyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat dengan SNP. Hasil evaluasi diri sekolah digunakan untuk menentukan dan menetapkan aspek yang menjadi prioritas dalam rencana peningkatan dan pengembangan sekolah dan digunakan untuk mempersiapkan RPS (Rencana Pengembangan Sekolah)/RKS dan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah)/RKAS, proses evaluasi diri dilakukan setiap setahun sekali. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS, yaitu prinsip fleksibilitas, efektivitas, efesiensi, akuntabilitas, transparansi. Penggunaan Dana

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Munawar.

BOS hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah sesuai komponen penggunaan dana.

Dalam perencanaan Dana BOS kepala sekolah telah membentuk Tim BOS yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, komite sekolah, orang tua/wali murid, penggunaan Dana BOS disepakati atas keputusan bersama Tim BOS dalam acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Sebelum sekolah menggunakan Dana BOS, kepala sekolah dan Tim BOS terlebih dahulu melakukan perencanaan dan penganggaran yang dicatat dalam RKAS, rencana-rencana kegiatan sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk 1 (satu) tahun. RKAS antara lain memuat penerimaan dan belanja sekolah, komponen penggunaan Dana BOS dalam program dan kegiatan SNP, standar satuan harga, dan rencana penarikan Dana BOS setiap tahapan. Perencanaan dan penganggaran Dana BOS diinput ke dalam ARKAS yang diselenggarakan Kementerian.<sup>4</sup>

Dalam pengelolaan Dana BOS selain RKAS, masih ada pembukuan dan dokumen pendukung lainnya yang disusun oleh sekolah, yaitu:

1. Buku Kas Umum (BKU):
  - a. Disusun untuk sumber dana yang dimiliki sekolah;
  - b. Meliputi semua transaksi eksternal dan internal, baik tunai maupun nontunai;
  - c. BKU diisi setiap kali transaksi (segera setelah transaksi terjadi);

---

<sup>4</sup> Muzakir, Kepala SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

- d. Transaksi yang dicatat dalam BKU juga dicatat dalam buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak;
  - e. Tiap bulan dilakukan penutupan buku kas yang ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.
2. Buku Pembantu Kas
- Mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.
3. Buku Pembantu Bank
- Mencatat tiap transaksi melalui bank (cek, giro, atau tunai) dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah.
4. Buku Pembantu Pajak
- Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak.
5. Berita Acara Pemeriksaan Kas
- a. Pemeriksaan kas dilakukan dengan menghitung jumlah kas baik kas tunai di sekolah dan kas di rekening bank sekolah;
  - b. Hasil pemeriksaan akan dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan;
  - c. Setelah pelaksanaan pemeriksaan kas, kepala sekolah dan bendahara menandatangani berita acara pemeriksaan kas.
6. Bukti Pengeluaran

- a. Setiap transaksi pengeluaran didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- b. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu dibubui materai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Uraian pembayaran dalam kuitansi jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya;
- d. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;
- e. Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala sekolah dan dibayar lunas oleh bendahara;
- f. Segala jenis bukti pengeluaran disimpan oleh bendahara sebagai bahan bukti dan bahan laporan.<sup>5</sup>

Tugas dan tanggung jawab Tim BOS sebagai berikut:

1. Mengisi, mengirim dan memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid, ke dalam sistem Dapodik (data pokok pendidikan) sesuai dengan kondisi riil di sekolah. Dasar yang digunakan dalam pencairan Dana BOS adalah data dapodik;
2. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap data sekolah yang masuk dalam Dapodik ;
3. Menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas,efesiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Dana BOS.

---

<sup>5</sup> Zuriani, Bendahara SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

4. Melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian. RKAS yang telah disusun kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi ARKAS yang diunduh pada situs *rkas.dikdasmen.go.id*;
5. Memenuhi ketentuan efektifitas, efesiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS;
6. Menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh bendaharara, diantaranya RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, serta dokumen lain yang diperlukan, bukti pengeluaran (faktur, nota, kuitansi) disimpan dengan baik dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban;
7. Melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*;
8. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler secara dalam jaringan (daring) melalui laman *bos.kemdikbud.go.id*. Setelah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tiap tahap, Tim BOS melaporkan rekapitulasi penggunaan dana (K8) tiap komponen secara online di laman BOS Kemdikbud;

9. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Reguler yang diterima;
10. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari Dana BOS maupun dari sumber lain. Audit biasanya dilakukan oleh inspektorat setelah selesai tahun anggaran, untuk mengecek pengelolaan dan laporan Dana BOS selama 3 tahap. Namun Tim BOS harus bersedia menunjukkan pembukuan dan pelaporan Dana BOS jika audit dilakukan sewaktu-waktu;
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, Tim BOS mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan Dana BOS kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang dipublikasikan ialah rekapitulasi Dana BOS berdasarkan komponen pembiayaan K8. Publikasi dilakukan pada papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam proses perencanaan Dana BOS peran orang tua siswa sangat penting, karena dengan adanya pengetahuan orang tua siswa dalam proses perencanaan maka kebutuhan semua siswa dapat difasilitasi dengan baik oleh pihak sekolah. Sebaliknya jika tidak adanya keikutsertaan orang tua siswa dalam proses perencanaan ini maka menghilangkan fungsi orang tua sebagai kontrol,

---

<sup>6</sup> Zulfikar, Guru SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

pengawasan dan pemberi masukan kepada Tim BOS Sekolah. Orang tua siswa dapat melihat penggunaan Dana BOS dari papan informasi yang dipasang sekolah.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan penatausahaan, penggunaan Dana BOS dilakukan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang ada dalam ARKAS. Dana BOS yang digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan 8 SNP yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Lingkup SNP meliputi:

1. Standar Isi (SI), mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Di dalam Standar Isi terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan;
2. Standar Proses (SP), pada satuan pendidikan merupakan pelaksanaan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

---

<sup>7</sup> Safrida, Orang Tua/Wali Murid SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 16 Juni 2022.

<sup>8</sup> T. Indra Makmur, Komite SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 17 Juni 2022.

kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik;

3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL), untuk pendidikan dasar dan menengah melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan;
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK), di mana pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
5. Standar Sarana dan Prasarana (SSP), Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
6. Standar Pengelolaan (SPI), dalam satuan pendidikan dilakukan oleh manajemen memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah sedemikian rupa. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, pemerintah, dan pemerintah daerah;
7. Standar Pembiayaan (SPb), yang dilakukan dalam manajemen sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan terdiri atas biaya investasi

bantuan pendidikan, biaya personal biaya operasional satuan pendidikan;

8. Standar Penilaian Pendidikan (SPP), Standar Penilaian Pendidikan digunakan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.<sup>9</sup>

Setiap penggunaan Dana BOS dicatat secara rutin dan lengkap dan disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengenai pengadaan barang/jasa oleh sekolah, setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh sekolah diinput ke dalam ARKAS sekolah. Dalam penggunaan Dana BOS tidak semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi, misalnya dalam keperluan infrastruktur sekolah hanya boleh digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang sifatnya ringan seperti perbaikan pintu,

---

<sup>9</sup>Muzakir, Kepala SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

jendela, lantai, memperbaiki atap bocor, pengecatan. Tidak boleh digunakan untuk perbaikan kerusakan sedang dan berat, apalagi membangun gedung baru.<sup>10</sup>

Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS sekolah melakukan rekapitulasi penggunaan Dana BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan Dana BOS. Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan adalah seluruh penggunaan Dana BOS yang diterima sekolah, laporan dibuat setiap tahap dan ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara, komite sekolah.

Hal-hal yang dilaporkan sebagai berikut:

1. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana

Laporan ini disusun berdasarkan BKU dari semua sumber dana yang dikelola sekolah pada periode yang sama. Laporan ini dibuat setiap tahap penerimaan dana dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Provinsi dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

2. Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS

Merupakan rekapitulasi penggunaan Dana BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima

---

<sup>10</sup> Zulfikar, Guru SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

sekolah pada tahun 2022. Laporan ini dibuat setiap tahap penerimaan dana dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah, disimpan di sekolah, dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Provinsi, dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

### 3. Laporan Aset

Sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan keuangan daerah, setiap sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang menerima Dana BOS wajib melaporkan seluruh belanja yang telah dilakukan, termasuk hasil pembelian barang yang menjadi asset Pemerintah Daerah. Hasil pembelian barang yang dilaporkan merupakan pembelian barang yang dilakukan oleh sekolah menggunakan dana yang berasal dari BOS yang diterima pada tahun 2022. Mekanisme pelaporan belanja dari Dana BOS dan penerimaan barang asset kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

Pelaporan ditujukan kepada:

#### 1. Laporan ke Dinas Pendidikan

Selain laporan yang disimpan di sekolah sebagai bahan pemeriksaan dan audit, Tim BOS Sekolah juga menyampaikan dokumen laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Dinas Provinsi. Dokumen

laporan yang disampaikan tersebut merupakan kompilasi tahunan dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS tiap tahap penyaluran dana. Kompilasi laporan ini diserahkan paling lama tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

## 2. Laporan Online ke Laman BOS

Tim BOS Sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana ke laman BOS <http://bos.kemdikbud.go.id>. Laporan online merupakan laporan rekapitulasi penggunaan BOS Reguler tiap tahap penerimaan. Laporan diunggah setiap tahap pada awal tahap berikutnya.<sup>11</sup>

Transparansi sangat dibutuhkan dalam penggunaan Dana BOS dalam meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dengan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. SLB negeri Pidie Jaya telah melakukan transparansi dengan :

### 1. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana

a. dipublikasikan setiap tahap mengikuti periode pembuatan laporan

---

<sup>11</sup> Muzakir, Kepala SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

- b. publikasi dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana
    - a. dipublikasikan setiap tahap mengikuti periode pembuatan laporan.
    - b. publikasi dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat.<sup>12</sup>

## **B. Hambatan Dalam Pengelolaan dana BOS Di Sekolah Luar Biasa Negeri**

### **Pidie Jaya**

Pengelolaan Dana BOS dalam dunia pendidikan tidak selalu berjalan mulus pasti ada saja kendala atau hambatan-hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Seperti yang penulis temui dalam penelitian di SLB Negeri Pidie Jaya, walaupun pengelolaannya telah sesuai dengan Juknis BOS , namun masih ada hambatan-hambatan yang dialami oleh SLB Negeri Pidie Jaya dalam pengelolaan Dana BOS, hambatan tersebut yaitu:

1. Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, sehingga kadang dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban terdapat kekeliruan. Dalam penyusunan Dana BOS diperlukan ketelitian dan jangka waktu penyusunannya pun sangat singkat padahal laporan pertanggungjawaban tersebut harus didukung dengan data-data yang lengkap dan jelas.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> T. Indra Makmur, Komite SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 17 Juni 2022.

<sup>13</sup> Muzakir, Kepala SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

2. Keterlambatan penerimaan Dana BOS karena kesalahan pada saat pembuatan laporan yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan dalam proses pembelajaran tersebut.
3. Penggunaan Dana BOS yang dibatasi masih ada kebutuhan sekolah dan siswa yang tidak ada di juknis BOS. Dana BOS hanya bisa digunakan untuk memperbaiki kerusakan kecil, tidak bisa digunakan untuk rehab besar apalagi untuk membangun gedung. Beberapa penghasilan orang tua siswa sangat kecil sehingga kesulitan untuk membeli seragam sekolah, pakaian yang bisa dibeli dari BOS hanya pakaian untuk disimpan di sekolah saja, seperti pakaian untuk mengikuti perlombaan tari, dan beberapa siswa juga kesulitan untuk biaya transportasi.<sup>14</sup>

### **C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya**

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu:<sup>15</sup>

1. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban adalah dengan mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pengawas untuk mendapatkan kejelasan sehingga

---

<sup>14</sup> Zuriani, Bendahara SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

<sup>15</sup> Muzakir, Kepala SLB Negeri Pidie Jaya, *Wawancara*, Tanggal 14 Juni 2022.

dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya tidak terjadi kesalahan serta mengadakan diskusi dengan pengelola Dana BOS dari sekolah lain. Sehingga apabila ada kesalahan akan mudah terdeteksi lebih awal sehingga penyusunan laporan pertanggungjawabannya dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu;

2. Dalam mengatasi keterlambatan pencairan Dana BOS, Tim BOS segera memperbaiki kesalahan dalam pelaporan sehingga dana dapat segera cair dan dapat digunakan segera untuk membeli keperluan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam Juknis BOS;
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu siswa yang kesulitan membeli seragam sekolah dan untuk membantu biaya transportasi yaitu dengan mengusulkan bantuan PIP (Program Indonesia Pintar). Dana PIP dapat digunakan untuk biaya pribadi siswa, seperti membeli perlengkapan sekolah, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktek tambahan, serta biaya uji kompetensi. Dalam melakukan rehab besar atau membangun gedung, sekolah mengajukan usulan rehabilitasi sekolah, yaitu dengan membuat proposal yang ditujukan untuk Dinas Provinsi. Bantuan yang diterima yaitu DAK (Dana Alokasi Khusus), terkadang proposal yang diajukan tidak langsung diterima, sekolah harus mengajukan beberapa kali.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tanggung Jawab Pengawasan Dan Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pidie Jaya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan Dana BOS meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk perencanaan Dana BOS, sekolah membentuk Tim BOS, perencanaan dan penganggaran Dana BOS dituangkan dalam bentuk RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), dan pelaporannya dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*. Untuk pelaksanaan penatausahaan dan penggunaan Dana BOS dilakukan sesuai yang tertera dalam RKAS. Pelaporan untuk penggunaan Dana BOS yaitu realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, rekapitulasi dana BOS dan laporan asset.
2. Hambatan dalam pengelolaan Dana BOS yaitu kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, keterlambatan penerimaan Dana BOS karena kesalahan pada saat pembuatan laporan, penggunaan Dana BOS yang dibatasi sehingga masih ada kebutuhan sekolah dan siswa yang tidak ada di juknis BOS seperti membeli seragam sekolah dan biaya transportasi untuk siswa kurang mampu, tidak bisa melakukan rehab berat dan membangun gedung.

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban adalah dengan mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pengawas untuk mendapatkan kejelasan sehingga dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya tidak terjadi kesalahan. Dalam mengatasi keterlambatan pencairan Dana BOS, Tim BOS segera memperbaiki kesalahan dalam pelaporan sehingga dana dapat segera cair dan dapat digunakan segera untuk membeli keperluan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam Juknis BOS. Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu siswa yang kesulitan membeli seragam sekolah dan untuk membantu biaya transportasi yaitu dengan mengusulkan bantuan PIP (Program Indonesia Pintar).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka saran yang ingin disampaikan sebagai berikut:

1. Kepada Cabang Dinas Pendidikan diharapkan agar lebih banyak memberikan sosialisasi tentang penyusunan laporan BOS;
2. Kepala Sekolah dan Tim BOS dalam pembuatan laporan Dana BOS diharapkan lebih teliti;
3. Serta tetap bijak dalam mengelola Dana BOS sesuai dengan Juknis BOS.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunta, Suharsimi, *pengelolaan kelas dan siswa*, CV. Rajawali, Jakarta, 1988.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiri & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1984.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.
- Kadarisman, M., *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013.
- Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Mu'in, Fatchul, *Pendidikan Karakter konstruksi teoritik dan Paraktik*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2014.
- Narwanti, Sri, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Kaluarga, Jogjakarta, 2014.
- Salim, Peter., Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*, Modern English Press, Jakarta, 2002.
- Sule, Erni Tisnawati, Kurniwan Saefullah, *pengantar manajemen*, Kencana Perdana Media Goup, Jakarta, 2009.
- Tim Sanggar Grasindo, *Membiasakan Perilaku Sikap yang Terpuji*, PT Gramdia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.
- Usman, Husaini, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Yahya, Yohannes, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/P/2022 Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Reguler, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

## **C. Jurnal**

Afrilliana Fitri, “ Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Kota Selayan Kota Bukittinggi”, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol 2, Nomor 1, Juni 2014.

- Erianti dkk, “ Efektivitas Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tsanawiyah Swasta Sirajul Huda Di Kabupaten Pidie Jaya”, *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 5, No. 4, November 2017 – 249.
- Nurmayani, “Pengawasan penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukarame”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, No.3, Sept-Desember 2012, ISSN 1978-5186.
- Rika Juwita dkk, “Mengembangkan Sikap Tanggung Jawab Melaksanakan Tugas Sekolah Melalui Metode bercerita Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Kota Sukabumi”, *Jurnal Utile* Volume V, Nomor 2, Desember 2019.
- Tukisri, Junindra Martua, “Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana BOS Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 7, No.1, Januari 2021.

**Wawancara bersama Kepala SLB Negeri Pidie Jaya**



**Wawancara bersama Bendahara SLB Negeri Pidie Jaya**



**Wawancara bersama Guru SLB Negeri Pidie Jaya**



**Wawancara bersama Wali Murid SLB Negeri Pidie Jaya**



**Wawancara bersama Komite SLB Negeri Pidie Jaya**



**Wawancara bersama Kepala Bidang Manajemen Guru Dan Tenaga Kependidikan Cabang  
Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pidie Dan Pidie Jaya**





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

## PERPUSTAKAAN INDUK

Jalan Muhammadiyah No. 91 Batah Lueng Bata Telp. (0651) 21024 Faks. 21024  
Banda Aceh (23245)

### FORM PENYERAHAN SOFT COPY KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN PERPUSTAKAAN INDUK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Saidatul Karamah  
NPM : 1801110059  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail : saidatulkaramah8@gmail.com

dengan ini menyerahkan soft copy dalam CD karya ilmiah saya ke Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh yang berjudul: TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PIDIE JAYA

Saya juga memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh. Dengan Hak tersebut Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola, mendesiminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain:

secara *fulltext*. untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 15 September 2022

Mengetahui:

Penulis

Saidatul Karamah

Pembimbing

Sutri Helfianti, S.H., M.H



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

## PERPUSTAKAAN INDUK

Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh Lueng Bata Telp. (0651) 21024 Faks. 21024  
Banda Aceh (23245)

### FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN PERPUSTAKAAN INDUK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Saidatul Karamah  
NPM : 1801110059  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail : saidatulkaramah8@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  ..... (tulis jenis karya ilmiah)

yang berjudul (tulis judul karya ilmiah yang lengkap):

### TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PIDIE JAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 15 September 2022

Mengetahui:

Penulis

Saidatul Karamah

Pembimbing

Sutri Helfanti, S.H., M.H